



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Propinsi Km 0,5 RT 09 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Telp./Fax (0542) 7211 567 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Nomor: 421.8 / 790 / Disdikpora/ VII / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI II PENAJAM”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan lembaga PAUD dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional terhadap lembaga PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - b. bahwa lembaga PAUD sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. bahwa nama lembaga penyelenggara tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
 - 2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang

Memperhatikan : Surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dari : Arbainah, S.Pd selaku Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak, Tanggal 17 Juni 2015 berserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA

kepada:

Nama Lembaga : HANDAYANI II PENAJAM

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat : Jln. Lawai Baru RT. 008

Desa : Sotek

Kecamatan : Penajam

Kabupaten : Penajam Paser Utara

Penanggung Jawab : Arbainah, S.Pd

Pengelola/Kepala : Arbainah, S.Pd

Kedua : Izin Penyelenggaraan sebagaimana diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2017

Ketiga : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh Hari) sebelum izin ini berakhir.
5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : 28 Juli 2015

Plt. Kepala,



Marijani, S.Sos.M.Si

NIP. 197109231994031008

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Penajam Paser Utara, di-Penajam
3. Camat Se-Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Arsip

